

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tindak pidana teror online dalam konteks Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Teror online merupakan fenomena yang semakin marak di era digital, di mana pelaku menggunakan teknologi informasi untuk menyampaikan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti pihak lain. Rumusan masalah yang dibahas meliputi: pertama, apakah teror online dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 2024; kedua, bagaimana bentuk-bentuk ancaman kekerasan atau tindakan menakut-nakuti yang tercakup dalam pasal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan analisis konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa teror online dapat masuk dalam kategori tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur Pasal 29 UU No. 1 Tahun 2024, selama memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan, yaitu adanya ancaman kekerasan yang disampaikan melalui media elektronik dengan maksud untuk menimbulkan rasa takut atau kerugian tertentu. Bentuk-bentuk ancaman dalam pasal tersebut mencakup ancaman verbal dan non-verbal yang berpotensi menimbulkan gangguan psikologis atau kerugian lainnya. Namun, implementasi pasal ini menghadapi tantangan, seperti pembuktian niat pelaku dan penentuan batasan ancaman yang signifikan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi yang lebih spesifik mengenai teror online untuk memastikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban serta peningkatan kapasitas penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus teror online.

Kata Kunci: teror online, tindak pidana pengancaman, Pasal 29 UU No. 1 Tahun 2024

ABSTRACT

This study seeks to conduct a legal analysis of online terror as a criminal offense under the framework of Article 29 of Law Number 1 of 2024. Online terror, an increasingly prevalent phenomenon in the digital age, involves perpetrators utilizing information technology to issue threats of violence or intimidate others. The research addresses two key issues: first, whether online terror can be classified as a criminal act of threat as stipulated in Article 29 of Law Number 1 of 2024; and second, the specific forms of violent threats or acts of intimidation encompassed by the provision. Employing a normative legal methodology, this study adopts a statute-based approach and conceptual analysis. The findings indicate that online terror qualifies as a criminal offense under Article 29, provided it fulfills the requisite elements, namely the transmission of violent threats via electronic media with the intent to instill fear or inflict specific harm. The forms of threats recognized under the article include both verbal and non-verbal expressions capable of inducing psychological distress or other adverse effects. Nonetheless, the enforcement of this provision encounters obstacles, such as challenges in proving the perpetrator's intent and defining the threshold for significant threats. This study underscores the necessity of developing more precise regulations to address online terror comprehensively, ensuring robust legal protection for victims. Additionally, it advocates for enhancing the capabilities of law enforcement personnel to effectively identify and address online terror incidents.

Keywords: *online terror, criminal offense of threats, Article 29 of Law No. 1 of 2024.*

DAFTAR ISI

Daftar Isi	xi
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Penelitian Terdahulu	8
1.6 Metode Penelitian	12
BAB II Tinjauan Pustaka	18
2.1 Tinjauan Umum Tentang Teror Online	18
2.1.1 Pengertian Teror Online	18
2.1.2 Pengertian Teror Online dalam Perspektif Hukum Pidana	21
2.1.3 Bentuk-Bentuk Pemberian Remisi	19
2.1.4 Tantangan dalam Penerapan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 2024 ...	30
2.1.5 Upaya Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Teror Online.....	33
BAB III Pembahasan	38
3.1 Kualifikasi Teror Online Dapat Sebagai Tindak Pidana Pengancaman Dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 2024	38
3.2 Bentuk-Bentuk Ancaman Kekerasan atau Tindakan Menakut-Nakuti dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 01 Tahun 2024	55
BAB IV Penutup	70
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran	71